

Program Jaring Pengaman Sosial Pasca Pandemi di Kabupaten Malang

Dody Setyawan¹, Dekki Umamur Rais², Julius Maroko³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: juliusmaroko0107@gmail.com

Received: 14 Mei 2023 | Revised: 27 Juli 2023 | Accepted: 29 Juli 2023

Abstract: *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has caused many changes to the economic order in the world including in Indonesia, including the economy of rural communities. As a result of Covid-19, many people have lost their source of income, especially the lower middle class, the unemployment rate has increased, and people's consumption power has decreased. Therefore, the government issued a policy in the form of a Social Safety Net to help the community's economic recovery due to the Covid-19 pandemic. This research focuses on how the village government's efforts to implement the Social Safety Net Program after the Covid-19 pandemic, especially for residents who directly carry out Covid-19 in Kalisongo Village, Dau District, Malang Regency. This study uses a qualitative method with data collection techniques through interview, observation, and documentation. The results of this study show that the Social Safety Net Program in Kalisongo Village has been carried out right on target, assistance provided to community members affected by Covid-19, including those directly exposed, and those experiencing economic difficulties due to the pandemic. The village government also involves various elements of village institutions, from preparation to assistance. The Village Government involves various village institutional elements to record residents who use according to the criteria and the Kalisongo Village Government also works together with its residents to provide assistance to residents who exercise due to Covid-19.*

Keywords: *covid-19 pandemic; social safety net; residents affected by covid-19*

Abstrak: *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan banyak perubahan pada tatanan perekonomian di dunia termasuk di Indonesia, termasuk juga pada perekonomian masyarakat pedesaan. Akibat adanya Covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan terutama masyarakat menengah ke bawah, meningkatnya angka pengangguran, dan daya konsumsi masyarakat menjadi menurun. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Jaring Pengaman Sosial untuk membantu pemulihan ekonomia masyarakat akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini fokus tentang bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengimplementasikan Program Jaring Pengaman Sosial pasca pandemi Covid-19 khususnya kepada warga yang terdampak langsung Covid-19 di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Jaring Pengaman Sosial di Desa Kalisongo sudah dilakukan tepat sasaran, bantuan diberikan kepada warga masyarakat yang terdampak akibat Covid-19, termasuk mereka yang terpapar langsung, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Pemerintah Desa juga melibatkan berbagai elemen kelembagaan desa mulai dari penyusunan sampai dengan penyaluran bantuan. Pemerintah Desa melibatkan berbagai elemen kelembagaan desa untuk mendata warga yang terdampak sesuai dengan kriteria dan Pemerintah Desa Kalisongo juga bergotong-royong dengan warganya untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak akibat Covid-19.*

Kata kunci: *pandemi covid-19; jaring pengaman sosial; warga terdampak covid-19*

PENDAHULUAN

Pada 2 Maret 2020, kasus positif pertama Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia teridentifikasi. Hingga saat ini, Indonesia masih terus memantau perkembangan situasi terkini dan rutin melakukan sosialisasi terkait penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Dengan lahirnya Covid-19 ini telah banyak merubah tatanan perekonomian dunia, salah satunya di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya beberapa pengalihan dana dalam upaya penanganannya. Covid-19 ini memiliki dampak yang sangat besar di seluruh dunia, termasuk dengan Desa-desa yang ada di wilayah Indonesia, (Sarip et al., 2020).

Wabah Covid-19 telah memberikan pengaruh pada beberapa dimensi lintas sektor, antara lain dimensi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Penyebaran global Covid-19 yang semakin meningkat telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Semenjak adanya pandemi Covid-19 perekonomian negara menjadi semakin melemah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sangat berpengaruh besar bagi perekonomian di Indonesia yang dimana pergerakan roda perekonomian semakin hari semakin melambat dan bahkan sampai mengalami kemunduran (Sari et al., 2021).

Berbagai bidang, termasuk sektor perdagangan, aktivitas komersial, dan nilai tukar mata uang, sangat terpengaruh oleh Covid-19. Efek pandemi Covid-19 juga menyebabkan kekurangan tenaga kerja, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya tingkat pendapatan. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi menurun, terutama terhadap masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah, terutama masyarakat yang berada di Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh dan pekerja harian (Sari et al., 2021). Banyaknya masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi Covid-19, hal ini mengakibatkan penambahan tingkat pengangguran dan kemiskinan, masyarakat hanya bisa terus berusaha dan bekerja keras agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk membantu perekonomian masyarakat akibat terdampak Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu berupa Jaring Pengaman Sosial, sementara kebijakan menurut Setyawan (2017:13) adalah kemampuan atau kecerdikan seseorang atau kelompok orang dalam merumuskan prinsip atau konsep sebagai pedoman dasar menjalankan suatu pekerjaan dalam bentuk kerjasama untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Penyediaan dan percepatan penyaluran bansos dan/atau jaring pengaman sosial perlu dilakukan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bansos dan atau Jaring Pengaman Sosial agar mendorong peningkatan ekonomi dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai bagian dari upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Program jaring pengaman sosial selama pandemi Covid-19 adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi normal, (Nasrah et al., 2020). Bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai wajib diberikan dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial sebagaimana disyaratkan oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang stabilitas keuangan negara, sesuai Keputusan Menteri Sosial 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.

Selain dari pemerintah daerah program jaring pengaman sosial juga dilakukan oleh desa yang bertujuan untuk membantu masyarakat desa yang mengalami krisis ekonomi atau kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19, Dana desa diprioritaskan digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, penanggulangan, dan penanggulangan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Peran dana desa sangat penting dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat pedesaan. Di saat ekonomi masyarakat desa terpuruk akibat pandemi Covid-19, dana desa merupakan anggaran yang paling efisien untuk menopang atau menyelamatkan perekonomian dan meningkatkan konsumsi masyarakat desa yang terpuruk akibat dampaknya. Program jaring pengaman sosial yang dilakukan di desa yaitu seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Padat Karya Tunai Desa (PKTD), penanganan Covid-19, ketahanan pangan dan prioritas desa lainnya. Sasarannya adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non penerima kartu pekerja.

Desa Kalisongo menjadi salah satu desa yang terkena dampak dari Covid-19, Desa Kalisongo merupakan Desa industri kebanyakan warganya bekerja di bidang jasa atau di sektor swasta, seperti buruh pabrik, buruh bangunan, dan di bidang jasa lainnya, dan ada juga yang bekerja sebagai petani. Akibat dari Covid-19 ini penghasilan masyarakat mengalami penurunan dan banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya dikarenakan tempat mereka bekerja terkena dampak akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kesulitan ekonomi bagi banyak orang, terutama mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Menyadari hal tersebut Pemerintah Desa Kalisongo memutuskan untuk melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial guna mendukung perekonomian masyarakat akibat dampak Covid-19.

Orang-orang yang berhak untuk diberikan bantuan yaitu orang-orang yang benar-benar terdampak seperti orang yang mengalami kerentanan sosial akibat adanya Covid-19 terutama dalam bidang ekonomi dan orang yang termasuk kedalam kriteria yang telah ditentukan seperti, kriteria bagi keluarga penerima manfaat atau bantuan sosial yaitu sebagai berikut: keluarga yang ditujukan untuk mendapat bantuan yaitu keluarga miskin, keluarga yang terdampak, orang yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau kehilangan pekerjaannya akibat adanya pandemi Covid-19, kemudian seperti janda yang mempunyai tanggungan anak sekolah, orang yang rentan sakit, dan orang yang sudah jompo atau sudah lanjut usia dan tidak mempunyai keluarga, orang-orang yang termasuk kedalam kriteria tersebutlah yang akan diberikan bantuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam penelitian (Sugiyono 2019:18). Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di lapangan tentang Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial bagi warga terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, (Sugiyono, 2019:133). Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, dan warga Penerima Bantuan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi Partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, (Sugiyono 2019:297). Observasi partisipatif dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan peneliti benar-benar terlibat dan ikut serta dalam kegiatan informan dalam implementasi program jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di Desa Kalisongo. Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti kepada informan orang yang benar-benar terlibat secara langsung dan paham dengan Jaring Pengaman Sosial di Desa Kalisongo. Kemudian dari hasil observasi dan wawancara didukung oleh dokumen terkait dengan Jaring Pengaman Sosial berupa data penerima bantuan.

Data yang didapat dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder. Setelah semua data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles Huberman dan Saldana (2014:32-33), berupa data primer dan sekunder. Keabsahan data penelitian diuji menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan mengecek data hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono 2019:368-369).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Nasrah et al. (2020: 125), dijelaskan bahwa program jaring pengaman sosial di masa pandemi Covid-19 merupakan program yang dibuat untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi dan dilakukan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju kondisi normal. Sesuai Keputusan Menteri Sosial 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Stabilitas Keuangan Negara mensyaratkan pemberian bantuan sosial pangan dan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial.

Kriteria Bagi Penerima Bantuan

Dikarenakan jumlah warga masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial akibat Covid-19 lebih besar dari jumlah bantuan sosial yang tersedia, dan kriteria yang digunakan untuk menentukan warga masyarakat yang menerima bantuan sosial adalah ditentukan oleh masing-masing calon penerima bansos (Hutagalung et al., 2021). Pemerintah Desa Kalisongo memberikan bantuan sosial kepada warganya yang terdampak Covid-19 dan terjaring sesuai dengan prinsip yang digariskan dalam Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa: (1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, (2) orang yang kehilangan mata pencaharian, (3) orang yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis, (4) orang yang termasuk keluarga miskin dan penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD ataupun dari APBN kemudian, (5) keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan, atau (6) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Hal ini sesuai dengan apa yang terungkap dari temuan wawancara informan tentang penyampaian bansos yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Kalisongo, beliau mengklaim warga yang menerima bantuan memenuhi persyaratan. Kepala Desa juga mengatakan karena kami menggunakan dana desa untuk menyalurkan bantuan, maka jelas kriterianya adalah keluarga miskin dan keluarga terdampak. beliau juga menambahkan, karena Covid-19 telah melanda daerah tersebut, beberapa pekerjaan atau sumber pendapatan hilang akibat adanya Covid-19 (Wawancara, Juli 2022).

Dalam wawancara selanjutnya, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kalisongo membenarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak memiliki sumber pendapatan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak mendapatkan bantuan sosial. Janda dengan tanggungan anak usia sekolah juga akan menerima bantuan. Kepala seksi pemerintahan itu menambahkan, bantuan juga akan diberikan kepada mereka yang rentan sakit, serta lansia dan mereka yang tidak memiliki keluarga. (Wawancara, Juli 2022).

Dari hasil wawancara terungkap bahwa Pemerintah Desa Kalisongo telah menetapkan beberapa persyaratan bagi penerima bansos, antara lain sebagai berikut: keluarga yang ditujukan untuk mendapat bantuan adalah keluarga miskin, keluarga yang terdampak, orang-orang yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau kehilangan pekerjaannya akibat terdampak pandemi Covid-19, kemudian seperti janda yang mempunyai tanggungan anak sekolah, orang yang rentan sakit, dan orang yang sudah jompo atau sudah lanjut usia dan tidak mempunyai keluarga. Orang-orang yang termasuk kedalam kriteria tersebutlah yang akan diberikan bantuan oleh Pemerintah Desa.

Langkah-Langkah Pemerintah Desa dalam Menyusun Program Jaring Pengaman Sosial

Untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial atau jaring pengaman sosial (JPS) kepada individu atau, keluarga penerima manfaat (KPM) atau, masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19, maka Pemerintah Desa Kalisongo melakukan beberapa langkah, seperti yang disampaikan dalam wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa Kalisongo. Beliau mengatakan bahwa langkah awal yang kita lakukan adalah mensurvei. Setelah kita mensurvei setiap wilayah dan terbukti ada warga yang terdampak, setelah itu kita langsung mendata dari warga yang terpapar Covid-19, sampai terdampak karena pekerjaan. Nanti disampaikan, kita data dan kita ajukan untuk mendapatkan sedikit bantuan yang penting bisa membantu untuk mereka (Wawancara, Juli 2022).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kalisongo, beliau juga mengatakan hal yang serupa dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menjaring dari masing-masing wilayah, kita manfaatkan masing-masing kepala dusun untuk mendata warganya yang terdampak terutama dalam bidang ekonomi, ketika masing-masing wilayah sudah menyetor atau menyerahkan data usulan, baru di desa kita musyawarahkan kita rembukkan secara bersama-sama siapa yang berhak dan sesuai dengan kategori untuk mendapatkan bantuan (Wawancara, Juli 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam menanggapi bencana Covid-19 ini Pemerintah Desa Kalisongo melakukan berbagai upaya untuk memberikan bantuan kepada warganya yang terdampak akibat Covid-19, dengan memberikan bantuan secara langsung kepada warganya yang terdampak dengan menggunakan anggaran dari

keuangan desa. Dalam upaya penyaluran bantuan ini Pemerintah Desa Kalisongo mengklasifikasikan dari setiap wilayah mulai dariarganya yang kehilangan pekerjaan akibat terdampak Covid-19, dan sampai yang terkena Covid-19, yang kemudian dimusyawarahkan atau dirembukkan secara bersama kemudian untuk diberikan bantuan.

Dalam mengimplementasikan Program Jaring Pengaman Sosial untuk membantuarganya yang terdampak Covid-19, Pemerintah Desa Kalisongo melakukan beberapa langkah yaitu mulai dari mensurvei, dan menjaring dari masing-masing wilayah dengan bekerjasama dengan Kepala Dusun dari masing-masing wilayah yang kemudian untuk mendata warga-warganya yang terdampak, terutama dalam bidang ekonomi, dan yang terkena Covid-19, dan sampai yang kehilangan pekerjaan akibat terdampak Covid-19. Setelah data dari masing-masing wilayah terkumpul kemudian di musyawarahkan untuk siapa saja yang berhak dan sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan bantuan, setelah semuanya di musyawarahkan kemudian diajukan untuk mendapatkan bantuan.

Bantuan Khusus Kepada Warga Terdampak Covid-19

Di Desa Kalisongo dalam membantu perekonomian warga masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ada beberapa macam yaitu bantuan dari Dinas Sosial, dan ada juga bantuan dari pusat dari Kabupaten Malang dan dana desa untuk membantu warga yang terdampak Covid-19. Selain bantuan dari Dinas Sosial dan pusat, Pemerintah Desa Kalisongo juga memberikan bantuan khusus kepada warga masyarakatnya yang terdampak covid-19 dengan menggunakan dana desa seperti yang disampaikan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Kalisongo. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya Covid-19 ini untuk Pemerintah Desa secara langsung memberikan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19. Dan untuk penanganan atau penanggulangan yang terdampak, dengan menggunakan anggaran dari keuangan desa (Wawancara, Juli 2022).

Untuk mengetahui lebih lanjut wawancara juga dilakukan dengan Sekretaris Desa Kalisongo. Beliau menceritakan bahwa bantuan untuk penanganan Covid-19, Pemerintah Desa juga memberikan bantuan khusus, yaitu bantuan bagi warga yang isolasi mandiri dan terdampak Covid-19 lainnya, dan untuk pencegahan Covid-19. Kita mengamati terlebih dahulu situasi dan kondisi dari masyarakat, bagi yang terkena Covid-19 dan isolasi mandiri, desa memberikan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari selama 14 hari berupa sembako, seperti 15 kg beras, 1 kg telur, 2 liter minyak goreng dan 1 kardus mie. Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa di desa itu ada yang namanya lembaga Amil Zakat Sedekah (Amil Zakat Sodakoh) yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dan untuk kondisi yang darurat seperti untuk yang isolasi dan untuk penanggulangan Covid-19. Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa kita juga ada mendirikan Kampung Tangguh yang berada di Dusun Sumberjo untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak seperti sembako-sembako dan juga memberikan sosialisasi kepada warga terkait Covid-19 (Wawancara, Juli 2022).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selain bantuan dari pusat, Pemerintah Desa Kalisongo juga memberikan bantuan khusus kepada warga terdampak, khususnya yang menderita Covid-19 dan harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sesuai aturan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Untuk membantu warga tersebut selama 14 hari masa isolasi mandiri, Pemerintah Desa Kalisongo memberikan bantuan berupa sembako, seperti 15

kilo gram beras, 1 kilo gram telur, 2 liter minyak goreng dan 1 kardus mie instan. Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang terkena covid-19 dan diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah Desa Kalisongo secara langsung dan menggunakan anggaran dari keuangan desa, selain menggunakan bantuan dari pusat.

Di Desa Kalisongo ada lembaga Amil Zakat Sedekah (Amil Zakat Sodakoh) yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, dan untuk kondisi darurat lainnya seperti, bantuan untuk warga yang melakukan isolasi. Untuk menanggulangi dampak Covid-19 dan untuk membantu masyarakat yang terdampak, Pemerintah Desa Kalisongo juga membuat Kampung Tangguh yang berada di dusun Sumberjo Desa Kalisongo yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 berupa sembako-sembako dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kalisongo tentang penanggulangan bencana Covid-19.

Kerja Sama Antara Pemerintah Desa dengan Warga dan Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Penyaluran Bantuan Kepada Warga yang Terdampak Covid-19

Dalam hal ini Pemerintah Desa Kalisongo juga melibatkan seluruh unsur kelembagaan desa dalam penyaluran atau pemberian bantuan sosial atau Jaring Pengaman Sosial kepada warga yang terdampak atau terdampak Covid-19. Pemerintah Desa juga bekerjasama dengan warganya untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Kalisongo, beliau mengatakan bahwa dalam memberikan bantuan, kita tetap melibatkan semua elemen kelembagaan desa, mulai dari RT/RW kita buat untuk bersama-sama untuk memberikan bantuan terutama dalam hal pendataan bagi calon penerima bantuan sosial. Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa untuk penanganan Covid-19, inisiatif desa dengan suadaya masyarakat ini untuk penanggulangan Covid-19 Pemerintah Desa bekerjasama dengan warga bergotong-royong untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19. (Wawancara, Juli 2022).

Kemudian selain dari Pemerintah Desa dan warga, ada juga bantuan yang datang dari pihak ketiga yaitu, dari para pengusaha dan donatur-donatur yang datang untuk ikut memberikan bantuan secara sukarela kepada warga yang terdampak Covid-19 di Desa Kalisongo. Hal tersebut dapat diketahui dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa Kalisongo, beliau mengatakan bahwa pernah ada pengusaha yang datang dan memberikan makanan kepada orang yang isolasi mandiri sebanyak tiga kali sehari, hal tersebut berlangsung sampai kondisi warga tersebut membaik, dan Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa keterlibatan dari pihak ketiga itu nyata adanya dan mereka datang dengan sendirinya, mereka ingin datang untuk memberikan bantuan kepada orang yang isolasi mandiri (Wawancara, Juli 2022).

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kalisongo, beliau juga mengatakan hal yang serupa dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa pada wawancara sebelumnya. Kepala Seksi Pemerintahan mengatakan bahwa pernah ada donatur-donatur yang datang ke desa, dan di desa itu ada lembaga pendidikan atau tempat-tempat usaha dan mereka datang ke lembaga tersebut untuk memberikan bantuan, dan mereka juga biasanya langsung datang dan menghubungi RT/RW setempat untuk memberikan bantuan, dan bantuan yang

mereka berikan kebanyakan adalah bantuan paket sembako untuk diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19. (Wawancara, Juli 2022).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam memberikan bantuan kepada warga yang terdampak akibat Covid-19, tidak hanya Pemerintah Desa Kalisongo saja yang turut serta dalam memberikan bantuan tetapi warga masyarakatnya juga berpartisipasi dan bergotong-royong untuk memberikan bantuan. Dalam memberikan bantuan ini juga Pemerintah Desa melibatkan semua elemen kelembagaan desa mulai dari RT/RW untuk mendata warganya yang berhak untuk menerima bantuan yang nantinya data tersebut diserahkan kepada Kepala Dusun dan di serahkan ke desa untuk di proses untuk mendapat bantuan. Dalam memberikan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19 tidak hanya Pemerintah Desa dan warga Desa Kalisongo saja, tetapi ada juga keterlibatan dari pihak ketiga yang ikut memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak Covid-19. Seperti pengusaha dan donatur-donatur yang datang secara sukarela atau dengan keinginan mereka sendiri datang untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak langsung Covid-19, terutama bagi warga yang melakukan isolasi mandiri. Mereka memberikan makanan kepada warga yang isolasi mandiri sebanyak tiga kali sehari dan hal tersebut berlangsung sampai keadaan warga tersebut membaik. Mereka juga memberikan bantuan kepada warga lainnya yang terdampak dengan mengunjungi tempat lembaga pendidikan dan tempat usaha seperti UMKM yang ada di Desa Kalisongo dan biasanya langsung datang dan menghubungi RT/RW setempat untuk memberikan bantuan kepada warga berupa paket sembako.

Konfirmasi Penerima Bantuan

Konfirmasi dari penerima diperlukan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh perangkat desa benar-benar dilakukan sesuai dengan data yang dikumpulkan selama wawancara. Wawancara dilakukan peneliti dengan warga yang mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Desa. Beliau merupakan seorang janda berusia 63 tahun yang telah hidup sebatang kara sejak tahun 2004 setelah suaminya meninggal dunia, dan beliau termasuk dalam kriteria sebagai orang yang kurang mampu dan telah hidup sebatang kara (janda), dan dia berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa. Pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa ia mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa sejak awal pandemi Covid-19, dan terus menerima bantuan dari Pemerintah Desa hingga saat ini. Bantuan yang diterima oleh beliau yaitu seperti beras, telur, gula, dan uang tunai.

Pemerintah Desa dalam memberikan bantuan sudah dilakukan dengan baik, adil dan cukup merata dan Pemerintah Desa memberikan bantuan kepada orang yang terdampak dan benar-benar berhak untuk diberikan bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa, seperti perwakilan dari warga yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah Desa beliau merupakan orang yang termasuk dalam kriteria penerima bantuan, dan merupakan seorang janda dan sudah lanjut usia dan tinggal sendiri di rumahnya dan termasuk dalam kategori orang yang kurang mampu. Dari situ dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Kalisongo sudah benar-benar menjalankan program jaring pengaman sosial dan sudah memberikan bantuan dengan baik, adil dan merata kepada warganya yang terdampak akibat pandemi Covid-19, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Program Jaring Pengaman Sosial di Desa Kalisongo sudah dilakukan tepat sasaran dengan dua metode dalam mengimplementasikannya (1) jaring pengaman sosial partisipatoris yang dilakukan secara sukarela dengan cara gotong-royong oleh masyarakat dan yang kemudian didukung oleh aparat desa. (2) ada jaring pengaman sosial intervensi desa yang dibuat melalui kebijakan desa, hasil musyawarah dengan BPD, dan masukan dari masyarakat. Dan adanya bantuan pihak swasta atau dari pihak ketiga yang datang secara sukarela, dengan adanya rasa kepedulian untuk membantu orang-orang yang terkena dampak Covid-19 di Desa Kalisongo.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutagalung, B. T., Siregar, E.T., & Lubis, J.H. (2021). Penerapan Metode SMART dalam Seleksi Penerima Bantuan Sosial Warga Masyarakat Terdampak COVID-19. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(1), 170-185.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 *Tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 *Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Miles, M., dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edision 3*. United States of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Nasrah, H., Irdiyanti, I., Nesner, Y., & Hidayati, F. (2021). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 11(2), 119-138.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07/2021 *Tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Sari, M. M., Ardian, N., & Erwansyah, E. (2021). Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Jumant*, 13(1), 64-70.
- Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10-20.
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.